BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, jawaban atas fokus penelitian dapat dirumuskan dalam dua simpulan berikut:

1. Warga Kota Banjarmasin merupakan pemegang hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pemerintah daerah telah mengupayakan perlindungan hak tersebut melalui kebijakan persampahan, pelayanan pengangkutan, kanal pengaduan, serta program pengurangan sampah. Namun, pengalaman warga yang menjadi informan masih menunjukkan keluhan mengenai penumpukan sampah, TPS yang meluber, bau, genangan, dan saluran tersumbat. Dengan demikian, hak tersebut telah dijamin secara normatif dan upaya perlindungannya telah dilakukan, tetapi pemenuhannya dalam praktik belum dirasakan secara optimal pada titik-titik yang diteliti.
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hak meliputi perilaku sebagian masyarakat dalam membuang sampah, keterbatasan kapasitas pengangkutan, gangguan cuaca dan banjir rob, serta perlunya koordinasi dan tindak lanjut pengaduan yang lebih konsisten. Upaya yang telah disebutkan dalam penelitian meliputi pelayanan pengangkutan, penggunaan kanal pengaduan, program Agen 3R dan bank sampah, serta penanganan dan pembenahan fasilitas. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui

3. pemerataan layanan, kepastian pembagian kewenangan, keterbukaan informasi, dan evaluasi berbasis pengalaman warga.

B. Saran

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah informan dan variasi lokasi, khususnya dengan mencantumkan identitas administratif TPS sampai tingkat kelurahan, RT, dan RW. Penelitian lanjutan juga dapat menggabungkan observasi berulang, data jadwal dan kapasitas armada, statistik pengaduan, serta pengujian kualitas lingkungan agar hubungan antara pelayanan persampahan dan pemenuhan hak konstitusional warga dapat dinilai secara lebih terukur.